



PUTUSAN

Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADITYA KARJANTO, S.E. anak dari SUTADI KARJANTO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/tanggal Lahir : 36 tahun/20 Februari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kelengkeng Nomor 5
Selatannya SMA Yosef, Kabupaten
Solo Jawa Tengah;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;

3. Menghukum Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Ali Formulir - A Surat Keterangan tentang Pemasukan kendaraan Bermotor Nomor: FA-021090/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 28 Maret 2016;
 2. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor: 2949/TJS-FA/III/2016 tanggal 21 Maret 2016;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk pengurusan Formulir A tertanggal 21 Maret 2016;
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Nomor: 112216 /KPU.01/2016 tanggal 17 Maret 2016;
 5. 2 (dua) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 110382 tanggal 17 Maret 2016;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor: GLOBAL-043 tanggal

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Februari 2016;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Bill of lading Nomor: OSJKF0707 tanggal 29 Februari 2016;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Billing DJBC tanggal 17 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggal 17 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera;
10. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penerimaan berkas PIB Nomor: 110382 tanggal 18 Maret 2016;
11. 1 (satu) lembar asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Prado yang impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
12. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
13. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014;
15. 2 (dua) lembar Asli Lampiran surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014;
16. 1 (satu) lembar Asli Formulir-A Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor: FA-022617/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 31 Maret 2016;
17. 2 (dua) lembar asli surat Nomor: 2902/TJS-FA/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Direktur PT. Titan Jaya

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera untuk kepengurusan Formulir A tertanggal 24 Maret 2016;

19. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 119706/KPU.01/2016 tanggal 23 Maret 2016;
20. 1 (satu) lembar Surat keterangan merk, jenis, dan model kendaraan tanggal 21 Maret 2016;
21. 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 116579 tanggal 22 Maret 2016;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor: NARA-024 tanggal 22 Februari 2016;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: NARA-024 tanggal 22 Februari 2016;
24. 2 (dua) lembar Bill Of Lading Nomor: SITYKJT603852 tanggal 24 Februari 2016;
25. 1 (satu) lembar Billing DJBC tanggal 21 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggal 22 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera;
26. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penerimaan berkas PIB Nomor: 116579 tanggal 22 Maret 2016;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Berkas Pemeriksaan Fisik Barang Impor tanpa Nomor dan tanpa tanggal;
28. 1 (satu) lembar Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Herrier yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
29. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Nara Enterprise Co. Ltd. tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang di impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015;
32. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Nomor: 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015;
33. 1 (satu) lembar Asli Formulir – A Surat Keterangan tentang Pemasukan kendaraan Bermotor Nomor: FA-021090/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 28 Maret 2016;
34. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor: 2949/TJS-FA/III/2016 tanggal 21 Maret 2016;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Tuas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk pengurusan Formulir A tertanggal 21 Maret 2016;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Nomor: 112216 /KPU.01/2016 tanggal 17 Maret 2016;
37. 2 (dua) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 110382 tanggal 17 Maret 2016;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor: GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: GLOBAL-043 tanggal 29 Februari 2016;
40. 2 (dua) lembar fotokopi Bill of lading Nomor: OSJKF0707 tanggal 29 Februari 2016;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Billing DJBC tanggal 17 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggasal 17 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera;
42. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penerimaan berkas PIB Nomor: 110382 tanggal 18 Maret 2016;
43. 1 (satu) lembar asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Prado yang impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
44. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
45. 1 (satu) lembar asli Surat dari Global Tradung Network Co., Ltd. tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014;
47. 2 (dua) lembar Asli Lampiran surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 2753/IUBTT/TPT/12/2014 tanggal 29 Desember 2014;
48. 1 (satu) lembar Asli Formulir - A Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor: FA-022617/KPU.01/BD.02/M/2016 tanggal 31 Maret 2016;
49. 2 (dua) lembar asli surat Nomor: 2902/TJS-FA/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Direktur PT. Titan Jaya Sejahtera untuk kepengurusan Formulir A tertanggal 24 Maret 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 119706/KPU.01/2016 tanggal 23 Maret 2016;
52. 1 (satu) lembar Surat keterangan merk, jenis, dan model kendaraan tanggal 21 Maret 2016;
53. 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 116579 tanggal 22 Maret 2016;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor: NARA-024 tanggal 22 Februari 2016;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor: NARA-024 tanggal 22 Februari 2016;
56. 2 (dua) lembar Bill Of Lading Nomor: SITYKJT1603852 tanggal

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2016;

57. 1 (satu) lembar Billing DJBC tanggal 21 Maret 2016 dan bukti pembayaran PIB tanggal 22 Maret 2016 atas nama PT. Titan Jaya Sejahtera;
58. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penerimaan berkas PIB Nomor: 116579 tanggal 22 Maret 2016;
59. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Berkas Pemeriksaan Fisik Barang Impor tanpa Nomor dan tanpa tanggal;
60. 1 (satu) lembar Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin Kendaraan Toyota Herrier yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
61. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait nomor rangka kendaraan Toyota Prado yang Impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Nara Enterprise Co.,Ltd. tanggal 24 Februari 2016 yang menerangkan terkait Tahun Pembuatan Kendaraan Toyota Prado yang di impor oleh PT. Titan Jaya Sejahtera;
63. 1 (satu) fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015;
64. 1 (satu) Eksemplar fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/UP.9/2017 tanggal 17 oktober 2017 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pongaas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
65. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Nomor: 242/ILMATE/TPT/06/2015 tanggal 16 Juni 2015;
66. Surat Pesanan kendaraan yang dilakukan Bpk. Hanafi (Top Car) tanggal 29 maret 2016 kepada Supreme Car;
67. Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Toyot Harrie Premiun Leader 2.0

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sebesar Rp870.000.000,00 tanggal 12 April 2016;

68. Bukti serah terima kendaraan dari Supreme Car ke Top Car tanggal 30 Maret 2016;
 69. Surat Permohonan Faktur dari PT. Top Car ke Supreme Car 20 Juli 2016;
 70. Memo Pengambilan Mobil Prado tanggal 22 Maret 2012;
 71. Surat pesanan kendaraan dari PT. TOPCARS INDONESIA tanggal 16 Maret 2016;
 72. Bukti serah terima kendaraan kepada PT. TOPCARS INDONESIA tanggal 22 Maret 2012 dari PT. PLUIT AUTO ke PT. TOPCARS INDONESIA;
 73. Kwitansi pembayaran dari PT. TOPCARS INDONESIA uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (off the road) tanggal 22 Maret 2016 atas kendaraan 1 Unit New T. LC Prado 2.7 AT TX-L 6 Speed Audioless;
- Barang Bukti Nomor 1 s.d. 73 telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 01/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. tanggal 30 Januari 2020;
74. Surat Keputusan Pengguna Anggaran DP2KAD Kabupaten Lampung Timur Nomor: 900/15/16/SK/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pejabat Pengelola Keuangan;
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DP2KAD Kabupaten Lampung Timur;
 75. Asli 1 (satu) bundel Surat Nomor: 028/72.1/16/SK/2016 tanggal 9 Februari 2016 perihal Permohonan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur;
 76. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: 027/32.1/16/SK/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang permintaan informasi harga dan spesifikasi kendaraan ditujukan kepada pimpinan CBU CARS IMPORTER (tanpa nama dan alamat);

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Asli 2 (dua) lembar surat penawaran kendaraan mobil New Toyota Harrier 2.0 AT Audioless/Grade Premium dari Timur Jaya Mobil tanggal 28 Januari 2016;
78. Asli 2 (dua) lembar Surat Penwaran Kendaraan Mobil New Toyota Harrier 2.0 AT Audioless/Grade Premium dari William Mobil tanggal 28 Januari 2016;
79. Asli 2 (dua) lembar Surat Penawaran kendaraan Mobil New Toyota Landcruiser Prado TXL 2,7 AT Audioless dari Lakeside Auto tanggal 29 Januari 2016;
80. Surat Nomor: 39/TC-PLB/IV/2016 tanggal 05 April 2016 perihal penyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) ke KPA Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
81. Asli Surat Nomor: 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni, S.Sos);
82. 1 (satu) berkas Nomor: 005/004/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 perihal Undangan Pemeriksaan Barang;
83. Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016;
84. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT. TOP CARS Indonesia jenis pekerjaan pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati senilai pekerjaan Rp2.604.700.000,00;
85. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B-757/16/SK/2015 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Lampung Timur TA. 2016;
86. Surat Keputusan Pengguna Anggaran DP2KAD Kabupaten

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampung Timur Nomor: 027/1150.D/16/SK/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DP2KAD Kabupaten Lampung Timur;
87. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B-21/16/SK/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Personil Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja DP2KAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016;
88. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 28 Tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2016;
89. Surat Keterangan Nomor: 001/TC/IV/2017 an Hanafi Derus Kurniawan tanggal 08 April 2017;
90. Asli Surat dar PPK kepada Kadis PU Nomor: 028/103.b/16/SK/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Permohonan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur;
91. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional TA 2016 tanggal 05 Januari 2016;
92. 1 (satu) bindel dokumen dan faktur-faktur pembelian kendaraan mobil Harrier dan mobil Prado;
93. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B-117/05/UK/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Timur TA. 2016;
94. Dokumen Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/144/SPM/16/SK/LS/2016 tanggal 06 April 2016;
95. Dokumen Bukti Kas Pengeluaran;
96. Dokumen Permohonan Pencairan LS Nomor: 900/144/16/SK/2016 tanggal 06 April 2016;
97. Dokumen verifikasi belanja modal/aset TA. 2016;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Nota Dinas dari Bendahara Pengeluaran kepada Kadis DP2KAD tentang Permohonan Persetujuan Pembayaran Belanja LS;
99. Bukti verifikasi pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD);
100. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2016 Nomor: 900/144/16/SK/2016 tanggal 06 April 2016;
101. Dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/144/16/SK/2016 tanggal 06 April 2016;
102. Surat Pengantar SPP-LS;
103. Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 821.24/B.09/06/SK/2016 tanggal 06 April 2016;
104. Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2016 Nomor: 910/0055/BL/16/SK/2016 tanggal 22 Januari 2016;
105. Surat Nomor: 027/Pokja-V/007/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
106. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 900/Pokja-V/006/2016 tanggal 22 Februari 2016;
107. Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik pengadaan barang metode e-lelang sederhana dengan pasca kualifikasi untuk pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur TA. 2016;
108. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.119/15/SK/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
109. Surat Nomor: 800/03/ULP/15/SK/2016 tanggal 04 Februari 2016 perihal penerbitan User-Id Pokja ULP;
110. Summery Report Lelang Kedua tanggal 10 Maret 2016 Pemenang PT. TOP CAR INDONESIA;
111. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Nasional an. Dadan Darmansyah, B.Sc. tanggal 12 Maret 2015;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: 821.23/1506/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur an. Dadan Darmansyah, B.Sc.;

Barang Bukti Nomor 74 s.d. 112 telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 08/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk tanggal 26 Februari 2020;

113. Uang sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang diduga hasil tindak pidana;

114. Tanda bukti Transfer uang sebesar Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama Penyetor Hanafi Derus Kurniawan ke rekening BRI 009801003048303 (Rekening Titipan Negara) atas nama RPL 017 Kejati Lampung;

Barang Bukti Nomor 113 s.d. 114 telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk tanggal 24 September 2020;

- Menyatakan barang bukti berupa Dokumen dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 112 (seratus dua belas) dan nomor 114 (seratus empat belas) Dipergunakan dalam perakra Terdakwa SUHERNI bin KASRUN.
- Menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang dititipkan pada rekening BRI 009801003048303 (Rekening Titipan Negara) atas nama RPL 017 Kejati Lampung, dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti a.n. Terdakwa Aditya Karjanto;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk tanggal 5 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp394.000.095,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperhitungkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan dari terdakwa Aditya Karjanto S.E., Anak dari Sutadi Karjanto pada Penuntut Umum sejumlah

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), untuk disetorkan ke kas Negara sejumlah Rp394.000.095,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima rupiah), sebagai uang pengganti kerugian Negara sedangkan sisanya sejumlah Rp292.911.575,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Aditya Karjanto, SE anak dari Sutadi Karjanto;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 113 berupa uang sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp394.000.095,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima rupiah) dan sisanya sejumlah Rp292.911.575,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Aditya Karjanto, SE anak dari Sutadi Karjanto;

Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 112 dan nomor 114 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dadan Darmansyah, BSc;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK tanggal 3 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk tanggal 5 April 2021 yang dimintakan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding sepanjang mengenai besarnya uang pengganti sehingga menjadi demikian:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ADITYA KARJANTO, S.E. Anak dari SUTADI KARJANTO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 112, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk tanggal 5 April 2021;

7. Menyatakan barang bukti berupa dokumen dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 112 (seratus dua belas) dan nomor 114 (sertaus empat belas) dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dadan Darmansyah, BSc;
8. Menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp394.000.095,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima rupiah) dan sisanya sejumlah Rp292.911.575,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Aditya Karjanto, SE anak dari Sutadi Karjanto;
9. Tanda bukti Transfer uang sebesar Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama Penyetor Hanafi Derus Kurniawan ke rekening BRI 009801003048303 (Rekening Titipan Negara) atas nama RPL 017 Kejati Lampung, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Aditya Karjanto, SE anak dari Sutadi Karjanto;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2021/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 Juni 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Mei 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur pada tanggal 10 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Juni 2021.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian persidangan yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo* dengan tepat dan benar, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a. Terdakwa mengetahui bahwa PT Topcars Indonesia tidak memenuhi syarat serta kompetensi sebagaimana Pasal 96 Ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini sebagai Penyedia Barang dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur yaitu berupa mobil Toyota Lc Prado dan Toyota New Harrier Tahun 2016, karena PT. Topcars Indonesia bukan perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Toyota melainkan showroom mobil dan tidak memiliki Dukungan dari Distributor/Pabrikan/Prinsipal (*Supporting Letter*) dan sertifikat keaslian (*Certificate of Origin*) untuk pengadaan kendaraan Toyota LC Prado dan Toyota New Harrier Tahun 2016;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesuai Surat Perjanjian/Kontrak antara Terdakwa dengan Saksi Suhermi, S.Sos (PPK) nilai kontrak sebesar Rp2.604.700.000,00 (dua miliar enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kalender (mulai tanggal 04 April 2016 s.d. 15 April 2016), kondisi barang lengkap/*On The Road*;
- c. Bahwa ternyata Terdakwa sebagai Direktur PT Topcars Indonesia Palembang meminta kepada Saksi Hanafi untuk mendapatkan Toyota LC Prado dan Toyota New Harrier Tahun 2016 melalui *showroom* lain, yaitu:
- *Showroom* Pluit Auto, yaitu untuk pembelian New Toyota Land Cruiser Prado 2.7 A/T 6 Sped, Type TX-L Audioless, Tahun 2016 (*Brand New*), wama hitam, No. Rangka TRJ 150-0064223, No. Mesin 2TR-1724495, dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dengan kondisi *Off The Road* (tidak dilengkapi surat-surat kendaraan) dan dari;
 - *Showroom Supreme Car*, yaitu untuk pembelian Toyota Harrier Premium Leather 2.0, wama hitam, No. Rangka 75060-0076860, No. Mesin 37R-B772498, dengan harga Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), kondisi *Off The Road* (tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan);
- d. Bahwa atas pesanan PT. Topcars Indonesia Palembang tersebut, ternyata *Showroom* Pluit Auto dan *Supreme Car* melakukan pemesanan kepada perusahaan importir PT. Titan Jaya Sejahtera;
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa/PT Top Cars Indonesia yang tidak melakukan pembelian langsung atau pengadaan langsung kepada pabrikan/impor melainkan pengadaannya melalui *showroom* lainnya, maka pembelian kendaraan dinas tersebut

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lebih mahal, yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimana telah dirinci dalam laporan hasil audit Nomor 002/PH/OPKP-01/AUP/IX/0/19 tanggal 23 September 2019 tentang Laporan Akuntan Independent yang ditandatangani oleh Pupung Heru, AK.CPA pada kantor Akuntan Publik Pupung Heru;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
3. Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana secara proporsional sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHP;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, yaitu amar putusannya mengenai penghukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa telah sejalan dengan pertimbangan hukum putusannya, yaitu sesuai perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang dituangkan secara rinci dalam Laporan Hasil Audit Nomor 002/PH/C5PKP-01/AUP/IX/0/19 tanggal 23 September 2019 terkait

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan kendaraan dinas roda empat Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 adalah sebesar Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

2. Bahwa namun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengenai redaksi amar angka 8 terkait status barang bukti, karena senyatanya sesuai fakta persidangan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dititipkan pada Kejaksaan Tinggi Lampung sebesar Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga pengembalian uang pengganti tersebut haruslah diperhitungkan/dikompensasikan dengan besarnya uang pengganti yang dijatuhkan. Oleh karena itu, redaksi amar angka 8 terkait status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki menjadi menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK tanggal 3 Mei 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk tanggal 5 April 2021 harus diperbaiki mengenai redaksi amar nomor 8 (status barang bukti);

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ADITYA KARJANTO, S.E. anak dari SUTADI KARJANTO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari dan Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK tanggal 3 Mei 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk tanggal 5 April 2021 tersebut mengenai redaksi amar nomor 8 (status barang bukti) menjadi:
 1. Menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sejumlah Rp686.911.670,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 November 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022 dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Jakarta, 13 Januari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./ Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)